



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Kresna No. 3, Telp. (0362) 3301559, email: www.inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id
S I N G A R A J A

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 100.3.3/002.1/ITDA/2024

TENTANG

PENUNJUKKAN OPERATOR PENGELOLA E-SURAT
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG

- Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu dilaksanakannya penyampaian informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada masyarakat melalui fasilitas E-Surat Pemerintah Kabupaten Buleleng ;
- b. bahwa untuk menjamin lancarnya penyampaian informasi, perlu ditunjuk Operator Pengelola E-Surat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Operator Pengelola E-Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 atas nama Gede Redika,S.H

KEDUA : Tugas-tugas Petugas Operator Pengelola E-Surat adalah sebagai berikut :

1. Menangani Surat Masuk melalui aplikasi E-Surat.
2. Meneruskan Surat Keluar dan Surat Masuk ke Atasan.
3. Upload dokumen surat menyurat.
4. Memonitor tindak lanjut surat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja

Tanggal : 3 Januari 2024



INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG

I PUTU KARUNA, S.H.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19660602 199403 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kab.Buleleng;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.